

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang Dasar 1945 disebutkan “bahwa Indonesia adalah negara hukum” yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang majemuk penduduk Indonesia yang beragam mempunyai perbedaan dan wilayah, hubungan hidup antar sesama manusia sering terjadi perbedaan ide dan pendapat, Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Keragaman dan perbedaan akan menjadi pemersatu bangsa, yakni hukum yang mengikat serta memaksa adanya suku, rakyat Indonesia akan memiliki kesamaan di dalamnya musyawarah terjadi di mana saja, yaitu di negara, provinsi dan kota, bahkan terjadi di ruang lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajian (Refrensi dari Buku Badan Permusyawaratan Desa, dan di kaji oleh Rahyunir dan Sri Maulidiah, pada Tahun 2016) yang di kemukakan oleh penulis bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa, anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, rahasia dan BPD di pimpin oleh ketua BPD sendiri. BPD merupakan DPRD kecil yang mewakili desa. BPD adalah mitra kepala desa BPD bersama dengan kepala desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera dan BPD tidak dibenarkan untuk menjadi kandidat kepala desa jika masih menjabat sebagai anggota

BPD apabila BPD menjadi kandidat kepala desa yaitu akan mengakibatkan BPD menjadi lawan kepala desa ketentraman rakyat akan terganggu jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak bisa berjalan dan akhirnya rakyat yang menderita. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Adapun yang disebut pemerintahan desa diatur dalam pasal 3, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara tersebut adalah BPD yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 UU Desa. Setidaknya BPD dalam UU Desa disebutkan sebanyak 41 kali. Hal ini mendadak betapa peran penting BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Jurnal ilmu administrasi publik yang ditulis oleh Aunur Rafiq dan Muhamad Asrizal sebagaimana yang telah dikutip oleh penulis dan diuraikan bahwa untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, BPD memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yaitu pertama prosedur penyampaian aspirasi masyarakat, yaitu penggalian dan menampung aspirasi. Penggalian aspirasi dilakukan oleh anggota kelompok miskin, marjinal, dan kebutuhan khusus dengan diadakan

pertemuan secara langsung, tertib administrasi penggalian berdasarkan keputusan musyawarah BPD dan panduan kegiatan penggalian aspirasi. Berbeda dengan penggalian aspirasi dilakukan dengan cara masyarakat menyampaikan harapannya secara langsung dengan mengisi di buku data aspirasi masyarakat dikantor sekretariat Badan Permusyawaratan Desa. Setelah aspirasi masyarakat sudah diperoleh, BPD mesti melakukan pengelolaan aspirasi tersebut melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi masyarakat menempatkan aspirasi-aspirasi masyarakat pada bidang-bidangnya, seperti pemerintahan, pembangunan, dan sebagainya.

Demikian pengertian di atas menjelaskan bahwa bagaimanapun lembaga perwakilan desa itu harus menjadi cermin bagi masyarakat yang di wakili dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan hidup sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat tersebut, badan permusyawaratan desa (BPD) harus melaksanakan komunikasi dengan masyarakat untuk mencari serta menggali potensi yang menjadi keinginan masyarakat, dan juga di lihat dari rakyat yang memilih calon anggota BPD dan BPD bertanggung jawab kepada rakyat tentang keadaan di Desa dan pembangunan yang ada di Desa, dan Kepala desa akan bertanggung jawab kepada BPD tentang penyelenggaraan pemerintahan di Desa, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah Desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan.

Musyawarah Desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 badan permusyawaratan desa yaitu Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 31 Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa *pertama* membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, *Kedua* menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. *Ketiga* melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan telah di bahas sebelumnya bahwa pelaksanaan roda pemerintahan di Desa Kereana berpedoman pada undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa.

Adapun permasalahan yang ada di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobele antara lain *Pertama* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang mendengarkan aspirasi dari masyarakat sehingga segala kebutuhan dari masyarakat tidak tersalurkan. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai layanan-layanan umum seperti penerangan, air bersih, rumah layak huni sumber daya alam dan pasar belum diwujudkan secara maksimal oleh karena terdapat beberapa dusun yang belum memiliki penerangan (listrik) dan air bersih. Adapun kondisi riil yang penulis amati misalnya, di dusun anametan hanya memiliki 1 sumur gali dengan kedalaman kira kira 20 meter. Sedangkan di dusun loontuan hanya memiliki 1 sumber mata air dari

gunung rai hasan. Selain itu rumah layak huni dari jumlah 20 unit, yang diberikan sebanyak 5 unit tidak tepat sasaran. Sedangkan untuk pengelolaan sumber daya alam berupa (batu, pasir) belum ditetapkan dalam satu peraturan Desa (perdes) yang sah untuk pengelolaan yang lebih maksimal. *Kedua:* Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif menjalankan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa, dikarenakan terdapat miskomunikasi antara pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa diperparah lagi dengan tidak adanya ruang untuk komunikasi memberikan masukan, koreksi, maupun aspirasi didalam pengembangan pemerintahan Desa Kereana menjadi lebih baik.

Penulis menyediakan data Tabel Struktur Organisasi BPD Di Desa Kereana, brdasarkan tingkat pendidikan Sebagimana dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini

**Tabel 1.1**  
**Data jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kereana berdasarkan tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1.	Fransiskus Heris Nana	Ketua	SMA
2.	Yakobus Ulu Ose	Wakil	SMA
3.	Albina Dahu	Sekretaris	SMA
4.	Aprisia Erlina funan	Anggota	SMP
5.	Dominikus Luan	Anggota	SMA
6.	Emanuel Lak	Anggota	SD
7.	Yustina Niis	Anggota	SMP
8.	Gabriel Manek	Anggota	SD
9.	Daniel Seran	Anggota	SMA

*Sumber: Desa Kereana 2022*

Kesimpulan: Dari table 1.1 diketahui bahwa jumlah keseluruhan anggota anggota BPD terpilih sebanyak 9 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak 6 Orang dengan kualifikasi pendidikan.

Ketua pendidikan SMA, Wakil Ketua Pendidikan SMA, Sekretaris Pendidikan SMA, Anggota 2 orang pendidikan SMA, 2 Orang SD, Dan 2 Orang SMP.

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kereana.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BPD, Desa Kereana Kecamatan Botin Leo Bele Kabupaten Malaka.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Sesuai dengan tujuan penulisan diatas maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk beberapa hal sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi public yang berhubungan dengan konsep Peran Badan Permusyawaratan Desa

#### **2. Manfaat praktis**

- a) Diharapkan bagi Pemerintah Desa Kereana dapat menambah wawasan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kereana.

- b) Hasil penelitian ini dapat mnejadi rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dalam pembuatan langkah-langkah penyelesaian terkait dalam Peran BPD